

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 37 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 37 TAHUN
2023 TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat, bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2023.
- Lampiran 1 hlm.